

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/HUK/2015

TENTANG

KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PUSAT

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Kementerian pada Kabinet Kerja, perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2011 tentang Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
- b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/ HUK/1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT.
- KESATU : Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Tim.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.
- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial.

- KEENAM Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Menteri
: Sosial Nomor 42/HUK/2011 tentang Keanggotaan Tim
Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Pusat,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
: dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Luar Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Menteri Agama.
9. Kejaksaan Agung.
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
11. Para gubernur seluruh provinsi di Indonesia.
12. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
13. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
15. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
16. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.
17. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian
Luar Negeri.
18. Para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial.
19. Para Pejabat Eselon II Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 31/HUK/2015
TENTANG : KEANGGOTAAN TIM
PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK PUSAT.

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Penanggung Jawab
3.	Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial	Ketua
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Sekretaris
5.	Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Integritas Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
6.	Kepala Pusat Kajian Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
7.	Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
8.	Asisten Deputi Urusan Hak Sipil Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9.	Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama	Anggota
10.	Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara	Anggota
11.	Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri	Anggota
12.	Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Anggota
13.	Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan	Anggota
14.	Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan	Anggota
15.	Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
16.	Direktur Perdata, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
17.	Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Anggota
18.	Kepala Badan Intelijen Keamanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Anggota
19.	Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	Anggota

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
20.	Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota
21.	Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota
22.	Kepala Sub. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Balita, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Kepala Bidang Penyusunan Naskah Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
24.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktoat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
25.	Kepala Seksi Pengangkatan Anak Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial	Anggota
26.	Kepala Seksi Pengasuhan Anak, Direktorat Kesejahteraan Anak, Kementerian Sosial	Anggota
27.	Pekerja Sosial Intercountry Adoption, Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA